

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum

Negara Kelas IIB Tanjung

No. SK :

Persyaratan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

1. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. Laporan penelitian masyarakat (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana; d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Rutan; f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Rutan; g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : 6. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 7. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas
2. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Pembebasan Bersyarat (PB) : a. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan b. Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana (bagi anak pidana) c. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir d. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik e. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. f. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya (untuk narapidana tindak pidana tertentu / PP99) g. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani (bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP 99)
3. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) : a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan b. Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana (bagi anak pidana) c. Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir d. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 bulan
4. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Cuti Bersyarat (CB) : a. Diperuntukan bagi narapidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun 6 bulan, bagi Anak Pidana paling lama 1 tahun b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana c. Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana d. Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana (bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP 99) e. Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik selama 3 bulan terakhir (bagi anak pidana) f. Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Negara Kelas IIB Tanjung

1. Petugas melakukan pendataan narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial
2. Melengkapi dokumen pengusulan berupa : a. Salinan putusan dan BA putusan pengadilan
3. Laporan perkembangan pembinaan c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
4. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian program reintegrasi sosial (PB/CB/CMB) e. Salinan Register F f. Salinan Daftar Perubahan g. Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui perangkat pemerintah setempat i. Surat Keterangan Justice Collaborator bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP 99 j. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi) k. Surat Jaminan Tidak melarikan diri dari Kedutaan Besar (bagi WNA) l. Surat keterangan pembebasan kewajiban memiliki izin tinggal dari Ditjen Imigrasi (bagi WNA) m. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dari Interpol Indonesia (bagi WNA)
5. Input data narapidana yang akan diusulkan program integrasi (seluruh kelengkapan dokumen diinput dengan format digital / scan)
6. Verifikasi data di Kantor Wilayah
7. Pelaksanaan Sidang TPP di Ditjen Pemasyarakatan
8. Verifikasi dan otorisasi data di Ditjen Pemasyarakatan
9. Menerima data dan persetujuan Surat Keputusan Asimilasi PB/CB/CMB menggunakan akun Supervisor
10. Otorisasi dan cetak SK di Rutan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pelayanan Integrasi (PB, CMB) diproses setelah semua persyaratan dilengkapi dan dibutuhkan waktu penyelesaian kurang lebih 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan_tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.